



Aktualisasi Nilai Pancasila sebagai Dasar Perlindungan Ekologis terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla

Actualization of Pancasila Values as the Basis for Ecological Protection against Forest and Land Fires (karhutla)

Ega Julian Ninda¹, Bambang S. Irianto²

¹Teknologi Pangan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: egajulian152@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 16-10-2026

Revised : 18-10-2026

Accepted : 20-10-2026

Published : 22-10-2026

Abstract

This study examines the actualization of Pancasila values as the foundation for ecological protection against forest and land fires (Karhutla) in Indonesia. Karhutla is not merely an ecological disaster but a reflection of the crisis in actualizing Pancasila in community life. This study employs a descriptive qualitative approach through a literature review supported by limited empirical observation. Data sources consist of primary data from social reality and secondary data from books, journals, scientific articles, and historical documents on the formulation of Pancasila. Data analysis uses content analysis and descriptive argumentative methods. The findings indicate that divine and humanitarian ethics have not been internalized in the ecological awareness of society, while the spirit of unity, deliberation, and social justice has not been able to overcome sectoral ego and inequality in law enforcement. Synergy is needed among spiritual, moral, policy approaches, and law enforcement that favors the people and the environment so that Pancasila truly becomes a living force capable of answering the ecological challenges of the times.

Keywords: *Pancasila, Karhutla, Ecological Protection*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perlindungan ekologis terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Karhutla bukan sekadar bencana ekologis, melainkan cermin dari krisis aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka yang didukung observasi empiris terbatas. Sumber data terdiri atas data primer dari realitas sosial dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen historis perumusan Pancasila. Analisis data menggunakan metode analisis isi dan deskriptif argumentatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa etika ketuhanan dan kemanusiaan belum terinternalisasi dalam kesadaran ekologis masyarakat, sementara semangat persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial belum mampu mengatasi ego sektoral dan ketimpangan penegakan hukum. Diperlukan sinergi antara pendekatan spiritual, moral, kebijakan, dan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat dan lingkungan agar Pancasila benar-benar menjadi kekuatan hidup yang menjawab tantangan ekologis zaman.

Kata Kunci: *Pancasila, Karhutla, Perlindungan Ekologis.*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia telah menjadi bencana tahunan yang dampaknya semakin meluas dan mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2026, krisis Karhutla mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan jumlah titik panas yang terdeteksi melampaui angka 1.060.000—melewati rekor terburuk tahun 2019 yang tercatat



885.000 titik panas. Luas area yang terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004 hektare, meningkat 69% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata dari sebuah bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan hidup bangsa. Penyebab utamanya bukanlah semata-mata fenomena alam seperti El Nino, melainkan tindakan manusia yang secara sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dan membersihkan area dengan cara yang paling murah dan cepat. Praktik ini telah berlangsung puluhan tahun, dan ironisnya, terjadi di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Secara filosofis, Pancasila mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan etis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan dieksploitasi secara serakah. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut perlindungan terhadap hak hidup sehat bagi seluruh rakyat Indonesia—hak yang terampas ketika asap Karhutla menyelimuti langit dan merusak kesehatan jutaan orang. (Azizah et al., 2025) Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut kerja sama semua elemen bangsa dalam menghadapi bencana ini, bukan saling melempar tanggung jawab. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, menuntut partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut distribusi beban dan manfaat sumber daya alam secara adil. Namun, realitas menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur ini belum teraktualisasi secara signifikan dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas empiris Karhutla semakin terlihat ketika kita menelusuri pola penegakan hukum yang ada. Selama ini, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla cenderung menargetkan pelaku kecil di lapangan—petani swadaya yang membakar lahan karena keterbatasan ekonomi—sementara aktor intelektual dan korporasi besar yang mendapatkan keuntungan paling besar dari pembukaan lahan sering kali luput dari pertanggungjawaban. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa meskipun ratusan individu telah ditetapkan sebagai tersangka, jumlah korporasi yang diproses secara hukum jauh lebih sedikit dibandingkan skala kerusakan yang mereka timbulkan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi ruh sila kelima Pancasila. Keadilan sosial tidak hanya menuntut distribusi yang adil, tetapi juga penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir elite ekonomi.

Persoalan Karhutla juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritual dan moral yang menjadi inti sila pertama Pancasila. Dalam berbagai ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia, alam bukanlah objek yang boleh diperlakukan sewenang-wenang, melainkan amanah Tuhan yang harus dijaga. Kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, aktualisasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks Karhutla menuntut adanya kesadaran ekologis yang berakar pada nilai-nilai transenden—bahwa merusak alam adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, dan sebaliknya, menjaga alam adalah bentuk ibadah. Pendekatan spiritual ini penting karena pendekatan hukum semata tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat yang selama ini menganggap pembakaran lahan sebagai praktik yang wajar dan murah. (Bahari & Faizin, 2026)



Aktualisasi nilai Pancasila sebagai dasar perlindungan ekologis terhadap Karhutla memerlukan sinergi antara pendekatan hukum, kebijakan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta merumuskan kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat kecil. Lembaga pendidikan harus menanamkan kesadaran ekologis berbasis Pancasila sejak dini, sehingga generasi muda tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga alam adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan Karhutla, misalnya melalui program desa peduli api, gotong royong pemadaman, dan pengawasan lingkungan berbasis komunitas. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, melainkan benar-benar menjadi kekuatan hidup yang mampu menjawab tantangan ekologis zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka (*library research*) yang didukung observasi empiris terbatas. Sumber data terdiri atas data primer dari realitas sosial dan pandangan tokoh masyarakat, serta data sekunder dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen historis perumusan Pancasila. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan kajian literatur sistematis dengan kata kunci seperti 'Pancasila', 'Karhutla', 'perlindungan ekologis', 'kebijakan lingkungan', dan 'penegakan hukum'.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif argumentatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat validitas, dilakukan triangulasi sumber data dan audit trail. Melalui tahapan ini, ditarik benang merah yang menghubungkan realitas kultural masyarakat dengan nilai-nilai ideal Pancasila dalam konteks perlindungan ekologis terhadap Karhutla.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karhutla sebagai Cermin Krisis Aktualisasi Pancasila

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi secara berulang setiap tahun di Indonesia bukanlah sekadar bencana ekologis yang disebabkan oleh faktor alam semata. Ia merupakan cermin dari krisis yang lebih mendasar, yakni kegagalan bangsa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika sila-sila Pancasila hanya dipahami sebagai hafalan yang diucapkan dalam upacara bendera, tetapi tidak menjelma menjadi kesadaran etis dalam pengelolaan lingkungan, maka Karhutla menjadi bukti nyata bahwa Pancasila belum benar-benar menjadi *way of life* bangsa. Krisis ini bukan hanya soal ekologi, melainkan soal moralitas kolektif yang berakar pada pengingkaran nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman hidup bangsa.

Dari perspektif sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Karhutla mencerminkan pengingkaran terhadap tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam berbagai ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia, alam adalah amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan dieksploitasi secara serakah tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi generasi mendatang. Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk membuka perkebunan merupakan bentuk keserakahan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan. Ironisnya, praktik ini dilakukan di negara yang mayoritas penduduknya mengaku beragama, namun perilaku terhadap



alam justru mencerminkan pengingkaran terhadap nilai-nilai spiritual yang mereka yakini. Dengan demikian, Karhutla menjadi cermin bahwa dimensi spiritual Pancasila belum terinternalisasi dalam kesadaran ekologis masyarakat. (Noviyanti & Sarpini, 2026)

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga tercederai oleh bencana Karhutla yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan telah menyebabkan ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2026, tercatat lebih dari 277.000 kasus ISPA di tujuh provinsi akibat kabut asap Karhutla. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata dari penderitaan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya, sementara mereka yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan justru mendapatkan keuntungan ekonomi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut perlindungan terhadap hak hidup sehat bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga diuji oleh Karhutla yang kerap menimbulkan ketegangan antarwilayah, baik antarprovinsi maupun antarnegaranegara tetangga. Kabut asap yang melintasi batas negara telah beberapa kali memicu protes dari Malaysia dan Singapura, yang merusak citra Indonesia di mata internasional. Di dalam negeri, Karhutla memperlihatkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan. Alih-alih bersatu menghadapi bencana, berbagai pihak justru saling melempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam. Fenomena ini mencerminkan bahwa semangat persatuan yang menjadi ruh sila ketiga Pancasila belum mampu mengatasi ego sektoral dan kepentingan politik jangka pendek yang menghambat upaya penanggulangan Karhutla secara efektif.

Sila keempat dan kelima, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, juga tercermin dalam krisis Karhutla melalui lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Masyarakat adat yang telah lama menjaga hutan sering kali diabaikan haknya, sementara korporasi besar yang membuka lahan secara masif justru mendapatkan izin dan perlindungan. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih menjadi tuntutan utama, karena selama ini pelaku kecil di lapangan sering dijadikan tersangka, sementara aktor intelektual dan korporasi yang mendapatkan keuntungan terbesar kerap luput dari pertanggungjawaban. (Suharto, 2019) Dengan demikian, Karhutla bukan hanya soal kebakaran fisik, melainkan cermin dari krisis keadilan sosial dan demokrasi yang belum sepenuhnya teraktualisasi dalam kebijakan lingkungan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara belum mampu menjadi kekuatan transformatif yang mengubah cara bangsa ini memperlakukan alam dan sesamanya.

Etika Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Perlindungan Hutan dan Lahan

Krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi secara berulang di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika ketuhanan yang seharusnya menjadi fondasi moral dalam pengelolaan lingkungan. Dalam berbagai ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia, alam bukanlah objek yang boleh dieksploitasi secara sewenang-wenang, melainkan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Hutan dan lahan adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar sumber daya ekonomi yang dapat dikorbankan demi keuntungan sesaat. Ketika manusia membakar hutan dan lahan secara sengaja untuk membuka perkebunan, ia tidak



hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengingkari tanggung jawab spiritualnya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, Karhutla merupakan pelanggaran terhadap etika ketuhanan yang menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai wujud ketaatan kepada Sang Pencipta.

Etika ketuhanan dalam perlindungan hutan dan lahan menuntut adanya kesadaran bahwa merusak alam adalah pelanggaran moral yang berdosa, bukan sekadar pelanggaran hukum yang dapat diselesaikan dengan denda atau hukuman penjara. Dalam Islam, terdapat larangan tegas terhadap perbuatan *fasad* (kerusakan) di muka bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 205. Dalam Kristen, manusia dipanggil untuk menjadi pengelola ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab, bukan perusak. Dalam Hindu, konsep *Tri Hita Karana* mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam Buddhisme, sikap welas asih terhadap semua makhluk hidup menjadi prinsip utama. Nilai-nilai spiritual ini seharusnya menjadi benteng moral yang mencegah manusia dari tindakan merusak alam. Namun, realitas menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum terinternalisasi secara mendalam dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam praktik pengelolaan lahan dan hutan. (Zebua et al., 2025)

Dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadi landasan etis yang tidak terpisahkan dari perlindungan hutan dan lahan. Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melanggar hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan telah menyebabkan ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2026, tercatat lebih dari 277.000 kasus ISPA di tujuh provinsi akibat kabut asap Karhutla. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata dari penderitaan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya, sementara mereka yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan justru mendapatkan keuntungan ekonomi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut perlindungan terhadap hak hidup sehat bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Etika kemanusiaan juga menuntut adanya keadilan dalam distribusi beban dan manfaat sumber daya alam. Selama ini, keuntungan dari pembukaan lahan dan perkebunan lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar dan segelintir elite ekonomi, sementara dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan ditanggung oleh masyarakat luas, terutama masyarakat adat dan petani kecil. Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar dan memperparah ketimpangan yang sudah ada. Dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hutan dan lahan harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Aktualisasi etika ketuhanan dan kemanusiaan dalam perlindungan hutan dan lahan memerlukan sinergi antara pendekatan spiritual, moral, dan kebijakan yang konkret. Pendekatan spiritual dapat dilakukan melalui pendidikan agama yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari ibadah, serta melalui peran tokoh agama sebagai teladan dalam menjaga lingkungan. Pendekatan moral dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran publik yang menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap alam. (Koentjaraningrat, 2000) Pendekatan



kebijakan dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang adil, pemberian insentif bagi praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan demikian, etika ketuhanan dan kemanusiaan bukan hanya menjadi wacana normatif, melainkan benar-benar menjadi kekuatan transformatif yang mampu mengubah cara bangsa ini memperlakukan hutan dan lahan.

Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial dalam Penanggulangan Karhutla

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menuntut adanya persatuan seluruh elemen bangsa, dari pemerintah pusat hingga masyarakat di tingkat desa. Karhutla bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu instansi atau satu kelompok saja, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan. Selama ini, penanggulangan Karhutla sering terkendala oleh ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Alih-alih bersatu menghadapi bencana, berbagai pihak justru saling melempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam. Fenomena ini mencerminkan bahwa semangat persatuan yang menjadi ruh kebangsaan Indonesia belum mampu mengatasi kepentingan politik jangka pendek yang menghambat upaya penanggulangan Karhutla secara efektif. Oleh karena itu, penguatan persatuan dan sinergi antarlembaga menjadi prasyarat utama dalam penanggulangan Karhutla yang berkelanjutan.

Persatuan dalam konteks penanggulangan Karhutla juga berarti melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Masyarakat adat yang telah lama menjaga hutan dengan kearifan lokalnya sering kali diabaikan hak dan pengetahuannya dalam pengambilan keputusan lingkungan. Padahal, mereka adalah pihak yang paling memahami karakteristik ekosistem setempat dan memiliki mekanisme tradisional dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam patroli api, pemadaman dini, serta pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal terbukti lebih efektif daripada pendekatan represif semata. Dengan demikian, persatuan yang sejati bukanlah persatuan yang menyeragamkan, melainkan persatuan yang menghargai keberagaman dan memberdayakan potensi lokal. (Mulyaningrum & Ali, 2026)

Musyawarah menjadi mekanisme penting dalam penanggulangan Karhutla yang partisipatif dan demokratis. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, musyawarah untuk mufakat merupakan cara pengambilan keputusan yang mengutamakan kebijaksanaan dan kesepakatan bersama. Prinsip ini seharusnya diterapkan dalam perumusan kebijakan lingkungan, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Sayangnya, kebijakan lingkungan sering kali dirumuskan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal, sehingga tidak efektif dalam mencegah Karhutla. Musyawarah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak bersama dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Keadilan sosial menjadi tujuan akhir dari penanggulangan Karhutla yang berpihak pada rakyat. Selama ini, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla cenderung menargetkan pelaku kecil di lapangan—petani swadaya yang membakar lahan karena keterbatasan ekonomi—sementara aktor intelektual dan korporasi besar yang mendapatkan keuntungan paling besar dari pembukaan lahan sering kali luput dari pertanggungjawaban. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa meskipun ratusan individu telah ditetapkan sebagai tersangka, jumlah korporasi yang diproses



secara hukum jauh lebih sedikit dibandingkan skala kerusakan yang mereka timbulkan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir elite ekonomi. Keadilan sosial juga menuntut adanya kompensasi dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak Karhutla, serta redistribusi manfaat sumber daya alam yang lebih adil.

Sinergi antara persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam penanggulangan Karhutla memerlukan komitmen politik yang kuat dan keberlanjutan program. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta memastikan bahwa kebijakan lingkungan dirumuskan secara partisipatif dan dilaksanakan secara konsisten. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang melibatkan masyarakat sipil, media, dan lembaga independen. Dengan demikian, penanggulangan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa yang dilandasi semangat persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. (Khalwani et al., 2026)

Penegakan Hukum yang Berpihak pada Rakyat dan Lingkungan

Penegakan hukum yang berpihak pada rakyat dan lingkungan merupakan fondasi utama dalam upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Selama ini, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan yang substantif. Pelaku kecil di lapangan—petani swadaya yang membakar lahan karena keterbatasan ekonomi—sering dijadikan tersangka dan dihukum, sementara aktor intelektual dan korporasi besar yang mendapatkan keuntungan paling besar dari pembukaan lahan justru luput dari pertanggungjawaban. Ketidakadilan ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga melemahkan efek jera dan memperparah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi penegakan hukum yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan kepentingan lingkungan hidup.

Penegakan hukum yang berpihak pada rakyat menuntut adanya keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kerusakan, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan restoratif dalam kasus Karhutla dapat dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pelaku kecil yang membakar lahan karena keterbatasan ekonomi dapat diberikan alternatif sanksi berupa kewajiban merehabilitasi lahan yang rusak, mengikuti pelatihan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, atau melakukan kerja sosial di bidang lingkungan. Sementara itu, korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan harus dikenakan sanksi yang jauh lebih berat, termasuk denda yang besar, pencabutan izin usaha, dan kewajiban memulihkan ekosistem yang rusak. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan.

Penegakan hukum yang berpihak pada lingkungan menuntut adanya penguatan regulasi dan kelembagaan yang mampu menjangkau aktor-aktor besar di balik Karhutla. Selama ini, berbagai celah hukum dan lemahnya pengawasan membuat korporasi besar dapat menghindari pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Perlu adanya penguatan sanksi administratif dan pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan, serta



penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen. (Damara Pradipta et al., 2026) Selain itu, perlu adanya transparansi dalam proses perizinan dan pengelolaan lahan, sehingga praktik-praktik korupsi dan kolusi yang memfasilitasi pembukaan lahan secara ilegal dapat dicegah. Penegakan hukum yang berpihak pada lingkungan juga menuntut adanya keadilan antargenerasi, yaitu memastikan bahwa sumber daya alam dan ekosistem yang ada saat ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Penegakan hukum yang adil juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dimensi ekologis dan sosial dari Karhutla. Selama ini, pendekatan hukum yang digunakan cenderung formalistik dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan tentang ekologi, kearifan lokal, dan keadilan sosial, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus Karhutla. Pendekatan multidisipliner dan partisipatif akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Penegakan hukum yang berpihak pada rakyat dan lingkungan memerlukan komitmen politik yang kuat dan keberlanjutan program. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan lingkungan dan penegakan hukum tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan konsisten dan transparan. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan dan melaporkan praktik-praktik ilegal yang merusak hutan dan lahan. Media dan organisasi masyarakat sipil perlu berperan sebagai pengawas independen yang mengawal proses penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya menjadi alat negara, melainkan menjadi instrumen keadilan yang melindungi rakyat dan lingkungan dari keserakahan dan ketidakadilan. Hukum harus menjadi benteng terakhir yang memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak hidup rakyat dan keberlanjutan ekosistem.

KESIMPULAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi secara berulang di Indonesia bukan sekadar bencana ekologis, melainkan cermin dari krisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Selama ini, Pancasila lebih sering dipahami sebagai simbol dan hafalan dalam upacara kenegaraan, tetapi belum sepenuhnya menjelma menjadi kesadaran etis dalam pengelolaan lingkungan. Etika ketuhanan dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi moral dalam menjaga alam belum terinternalisasi secara mendalam, sementara semangat persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial belum mampu mengatasi ego sektoral dan ketimpangan dalam penegakan hukum. Akibatnya, Karhutla terus berulang, merusak ekosistem, mengancam kesehatan rakyat, dan memperlebar kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perlindungan ekologis terhadap Karhutla memerlukan sinergi antara pendekatan spiritual, moral, kebijakan, dan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, menegakkan hukum secara adil tanpa tebang pilih, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Lembaga pendidikan dan tokoh agama perlu menanamkan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sejak dini. Masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.



Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara yang bersifat simbolik, melainkan benar-benar menjadi kekuatan hidup yang mampu menjawab tantangan ekologis zaman dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, I., Kamal, L. F., Zanetha, & Suryaningsih. (2025). Ancaman terhadap keanekaragaman hayati Kalimantan: Implementasi nilai persatuan dan keadilan ekologis. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2). <https://doi.org/10.57094/jpkn.v6i2.3909>
- Bahari, R., & Faizin, M. (2026). Deforestation and the ecological crisis in Kalimantan: The impact of land clearance regulations on community welfare and social conflict. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3). <https://doi.org/10.65310/8wv3fd08>
- Damara Pradipta, F. T., Irawan, H. A., & Rahmadani, S. (2026). Krisis ekologis dan kerentanan sosial dalam tata kelola kabut asap di Indonesia tahun 2026. *Journal of University Students in Multidisciplinary Subject*, 2(1). <https://doi.org/10.69673/junistuject.v2i1.272>
- Irianto, B. S., & Daeng GS, A. (2026). Karhutla berulang di Indonesia: Analisis tata kelola lingkungan dan penegakan hukum. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(3), 169–189. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i3.7913>
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
- Khalwani, K., Hanita, M., & Cipta, J. D. (2026). Avoided loss pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk keamanan nasional, ekologis, dan human security Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 953–960. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i1.2463>
- Koentjaraningrat. (2000). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
- Mulyaningrum, R., & Ali, Y. (2026). Tinjauan hukum terhadap perlindungan negara atas hak lingkungan hidup yang adil mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Proceeding Legal Symposium*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.238>
- Notonagoro. (1984). Pancasila dasar falsafah negara. Pancuran Tujuh.
- Noviyanti, N., & Sarpini, S. (2026). Valuasi kerugian sosial-ekonomi dan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jaem.v3i4.13039>
- Pusat Studi Pancasila UGM. (2018). Dinamika pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat kontemporer. PSP UGM Press.
- Putri, K., & Siswadi, G. A. (2026). Pancasila sebagai landasan konseptual ecopedagogy: Relevansinya bagi pembangunan karakter anak peduli lingkungan. *Al-Irsyad: Journal of Education Science*, 5(1), 560–577. <https://doi.org/10.58917/ajjes.v5i1.520>
- Soekarno. (2011). Lahirnya Pancasila: Kumpulan pidato 1 Juni 1945. Media Pressindo.
- Suharto, E. (2019). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Refika Aditama.
- Wahyunita Agustin, E., Hayu Kumalasari, I., Azzahra, N., Fifi Maharani, A., Althaafena, M., & Yani, M. T. (2026). Internalisasi nilai gotong royong dalam pendidikan karakter: Membangun solidaritas sosial di era globalisasi. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 14(1), 25–31. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n1.p25-31>
- Widjaja, H. A. W. (2012). Penyelenggaraan otonomi di Indonesia. Rajawali Pers.
- Yusuf, N., Handayani, T. S., Wibowo, A. P., & Aini, S. A. Z. (2022). Peran masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5055–5060. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3877/pdf>
- Zebua, F., Zahra, N. K., Malik, R., Sitompul, M. A. Y., & Habibi, A. (2025). Melawan sunyi sosial: Pemuda dalam revitalisasi gotong royong di era pembangunan. *Prosiding Seminar Nasional Teologi*, 1(1), 81–92. <https://ojs.stakrri.ac.id/index.php/psnt/article/view/139>